

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi pajak pada tahun 1983 yang mengubah ketentuan umum perpajakan menimbang bahwa perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menegaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dibuktikan dalam persentase pajak sebagai sumber pembiayaan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berkesinambungan. Tertutama dalam APBN Tahun 2021 yang memfokuskan pada pemulihan perekonomian di tengah pandemi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi sementara penerimaan pajak pada tahun 2021 telah mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi Covid-19. Realisasi tersebut membuktikan peranan perpajakan sebagai pengungkit pemulihan ekonomi.

Pajak sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan sebagai pajak pusat yang dikelola pemerintah pusat diharapkan menjadi tulang punggung pendapatan negara dengan potensinya yang besar dalam pemulihan perekonomian mengingat banyaknya sektor bisnis yang sedang berkembang, seperti sektor industri properti. Industri pengembangan properti adalah suatu kelompok bisnis yang bergerak dalam bidang kepemilikan properti yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan. Properti yang dikembangkan dapat berupa bangunan, tanah, serta segala sarana dan prasarana yang ada di dalamnya.

PT Graha Jasa Ekatama merupakan Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam sektor pengembangan properti. Dalam praktik usahanya, PT Graha Jasa Ekatama memiliki beberapa kewajiban pajak penghasilan yang dipenuhi setiap tahunnya. Diantaranya adalah pajak penghasilan Pasal 21 dan 4 Ayat 2. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut dilakukan PT Graha Jasa Ekatama sesuai dengan system pemungutan pajak yang berlaku yaitu *Self Assessment System* dengan membebani peran aktif untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak kepada Wajib Pajak sendiri.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan ditangani oleh konsultan pajak PT Graha Jasa Ekatama dengan tetap terintegritas dengan bagian keuangan lainnya sehingga berjalannya kewajiban perpajakan selaras dengan operasional perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak besar peranannya sesuai dengan fungsi pajak sendiri sebagai pembiayaan utama negara seperti yang terealisasi dalam APBN dan fungsi mengatur dalam mencapai tujuan kebijakan pemerintah. Sebagaimana kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah penulis laksanakan pada PT Graha Jasa Ekatama secara spesifik dalam menjalankan kegiatan perpajakannya untuk mengetahui apakah PT Graha Jasa Ekatama telah memenuhi kewajiban pajaknya sebagai peranan wajib kepada negara dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu penulis dapat menyusun laporan akhir yang berjudul **“Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Graha Jasa Ekatama”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa pertanyaan penulis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja objek Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Graha Jasa Ekatama?
2. Bagaimana tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Graha Jasa Ekatama?
3. Apa saja objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) pada PT Graha Jasa Ekatama?
4. Bagaimana tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) pada PT Graha Jasa Ekatama?
5. Apakah pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Final Pasal 4 Ayat (2) pada PT Graha Jasa Ekatama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, diharapkan mencapai tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir adalah untuk:

1. Menguraikan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Graha Jasa Ekatama.
2. Menguraikan tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Graha Jasa Ekatama.
3. Menguraikan objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) pada PT Graha Jasa Ekatama.
4. Menguraikan tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) pada PT Graha Jasa Ekatama.
5. Mengidentifikasi kesesuaian pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Final Pasal 4 Ayat (2) pada PT Graha Jasa Ekatama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara khusus diharapkan laporan akhir ini dapat menambah wawasan bagi penulis, dan secara umum bagi pembaca mengenai proses pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT Graha Jasa Ekatama terutama pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 4 ayat (2).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
2. Manfaat bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor sebagai acuan untuk para mahasiswa dalam penyusunan karya tulis dan mengembangkan keterampilan membaca yang efektif.
3. Manfaat bagi PT Graha Jasa Ekatama sebagai masukan dan saran untuk kemajuan praktik perpajakan di masa yang akan datang.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies